

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menempati posisi sebagai salah satu negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Oleh karena itu, tidak heran apabila terdapat banyak tempat ibadah seperti masjid dan langgar di sini. Secara etimologis, istilah "masjid" berasal dari kata "sajadah," yang memiliki arti keterikatan atau ketaatan. Kata tersebut juga dapat diartikan sebagai berbaring di tanah, mencerminkan makna beribadah. Asal-usul "sajadah" sendiri berasal dari kata "sajjadatun," yang merujuk kepada tempat yang digunakan untuk keterikatan atau ketaatan.¹

Istilah "masjid" berasal dari bahasa Arab "sajada," yang memiliki makna tempat sujud atau tempat ibadah kepada Allah SWT. Masjid ini dianggap sebagai tempat ibadah bagi umat Muslim, di mana setiap Muslim diperbolehkan melaksanakan salat di seluruh wilayah dunia kecuali di atas kuburan, di lokasi yang najis, dan di tempat-tempat yang tidak sesuai menurut ketentuan syariat Islam untuk dijadikan tempat ibadah²

Sebagai sarana publik, masjid harus memperhatikan kebutuhan jemaahnya agar mereka dapat melaksanakan ibadah dengan sepenuh hati. Sebagai tempat ibadah, penting bagi masjid untuk menciptakan lingkungan yang aman dan

¹ Syamsul Kurniawan, "Masjid dalam Lintasan Sejarah Umat Islam," Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies 4, no. 2 (2014): 170.

² Moh E. Ayub, *Manajemen Masjid* (Depok: Gema Insani, 1996), 01.

nyaman, sehingga jemaah dapat merasakan keberkahan saat beribadah, berdzikir, dan berdoa dengan khusyuk kepada Allah SWT.

Selain digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai agama Islam kepada masyarakat luas, Masjid juga berfungsi sebagai tempat untuk menyebarkan dakwah. Oleh karena itu, sebaiknya masjid menerapkan manajemen dakwah dalam pelaksanaannya. Sayangnya, sebagian besar masjid cenderung tidak mengadopsi manajemen yang profesional dalam proses pengelolaannya. Mereka sering kali hanya menjalankan kegiatan dasar tanpa pendekatan yang sistematis, dan terkadang keputusan didasarkan pada kepentingan golongan tertentu.¹ Masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah dan penyebaran dakwah, melainkan juga memiliki peran signifikan dalam memberdayakan masyarakat, baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan masjid memiliki pentingnya yang besar dalam konteks kehidupan Islam, terutama mengingat mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam.²

Manajemen adalah tindakan atau proses pengelolaan sumber daya dan dana secara terus-menerus dan berkelanjutan, dengan maksud mencapai hasil atau produk sesuai rencana yang telah diatur. Sofwan menyatakan bahwa Manajemen adalah suatu proses khusus yang melibatkan tahapan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Proses ini

¹Zini Muhtarom, *Dasar-dasar Manajemen Dakwah*, (Yogyakarta: PT al Amin Press, 1996), 37.

² Riyan Pradesyah, Deery Anzar Susanti, dan Aulia Rahman, “*Analisis Manajemen Keuangan Masjid dalam Pengembangan Dana Masjid*,” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 4, no. 2 (2021): 154 & 155.

dilakukan dengan tujuan merumuskan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.³

Dengan demikian, pengelolaan masjid dapat diartikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan dalam organisasi atau kelompok untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada di dalam masjid agar dapat berjalan sesuai dengan syarat-syarat standarisasi dalam pengelolaan masjid yang ada di dalam salah satu surat keputusan yaitu Surat Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.⁴ Oleh karena itu, pentingnya menerapkan manajemen masjid yang baik guna dapat membantu pengelola maupun pengurus masjid dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dengan sebagaimana mestinya agar para jemaah dapat melakukan aktivitas di masjid dengan khusyuk. Sehingga peneliti begitu tertarik dengan masjid yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu yakni Masjid Agung Al-Falah.

Di Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di Kecamatan Simpang Empat, Masjid Agung Al-Falah sudah mengaplikasikan idarah masjid, dibuktikan dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian. Di mana ditemukan bahwa masjid Agung Al-Falah memiliki bangunan yang sangat luar dan fasilitas yang cukup memadai, serta

³ Suparman Mannuhung, Andi Mattingaragau Tenrigau, dan D Didiharyono, “*Manajemen Pengelolaan Masjid dan Remaja Masjid di Kota Palopo*,” *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2018): 14–21.

⁴ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “Keputusan Dirjen Bimas Islam tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid,” Nomor DJ.II/802 § (2014).

sistem kepengurusan atau pengelolaan masjid yang dikelola oleh sekelompok orang. Masjid Agung Al-Falah telah menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan, yang meliputi kegiatan salat 5 waktu berjamaah, salat jum'at, pengajian rutin mingguan oleh ibu-ibu pengajian, serta belajar Al-Qur'an dengan memperdalam serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mereka juga melaksanakan kegiatan di luar keagamaan contohnya kegiatan remaja masjid, bakti sosial seperti memberikan santunan sosial kepada anak yatim, fakir miskin, takziah, serta melakukan kunjungan dan silaturahmi kepada orang sakit dan orang yang sedang terkena musibah. Oleh karena itu, dengan kegiatan-kegiatan tersebut seharusnya pengelolaan masjid di Masjid Agung Al-Falah dilaksanakan dengan baik, sehingga kegiatan akan berjalan dengan baik dan lancar. Jadi, peneliti tertarik untuk meneliti dari pada pengelolaan masjid tersebut apakah sudah sesuai atau belum dengan standarisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Masjid Agung Al-Falah sendiri merupakan salah satu masjid terbesar yang berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu. Pembangunan masjid Al-Falah ini dimulai pada bulan April tahun 2014 dan menjadi salah satu dari 112 masjid yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.⁵ Masjid ini diresmikan penggunaannya untuk pertama kalinya oleh Dr. H.M. Hatta Ali SH, yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peristiwa tersebut berlangsung pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2016. Di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Masjid Agung Al-

⁵ [Republika.co.id](https://republika.co.id), "*Tanah Bumbu Luncurkan Program Satu Desa Satu Masjid*", m.republika.co.id, 2022, m.republika.co.id/amp/re4sep313.

Falah telah menerapkan idarah masjid, sesuai dengan hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti secara langsung di lokasi penelitian. Masjid ini memiliki bangunan yang luas dan fasilitas yang memadai, serta dikelola oleh sekelompok orang. Kegiatan keagamaan yang diadakan meliputi salat lima waktu berjamaah, salat Jumat, pengajian rutin mingguan, serta pelajaran Al-Qur'an yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mereka juga aktif dalam kegiatan non-keagamaan seperti kegiatan remaja masjid dan bakti sosial seperti santunan kepada anak yatim dan fakir miskin, takziah, serta kunjungan kepada orang sakit dan mereka yang terkena musibah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti apakah pengelolaan masjid ini sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid. Berdasarkan penjelasan tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Idarah Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Tanah Bumbu”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada konteks yang telah diuraikan, peneliti dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana idarah masjid pada Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Tanah Bumbu?

2. Apa hambatan Masjid Agung Al-Falah dalam menerapkan idarah masjid?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti dan untuk memberikan arahan yang lebih jelas pada penelitian ini, maka akan ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana idarah Masjid pada masjid Agung Al-Falah.
- b. Untuk mengetahui hambatan dari Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Tanah Bumbu dalam penerapan idarah masjid.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang menjadi pusat perhatian penelitian ini dan mencapai tujuan yang diinginkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan signifikansi sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Harapannya, penelitian ini akan menjadi kontribusi pada bidang ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks manajemen pengelolaan masjid. Selain itu, diinginkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penulisan karya ilmiah selanjutnya yang berfokus pada pengembangan ilmu manajemen dalam pengelolaan masjid.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi penulis, hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait manajemen pengelolaan masjid yang terletak di sekitar wilayah masjid.
- 2) Bagi lembaga, dapat digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan masjid.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pada penulisan ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

Idarah juga dapat diartikan sebagai manajemen. Dimana idarah merupakan suatu kegiatan mengatur beberapa orang atau anggota dengan melibatkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan atau pengawasan serta memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan ditetapkan.

Masjid merupakan tempat suci yang digunakan beribadah bagi umat Muslim di seluruh dunia. Masjid selain sebagai tempat beribadah, juga dijadikan sebagai tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti pengajian, maulid nabi, diskusi kelompok masjid dan kegiatan keagamaan lainnya.

Masjid Jami merupakan masjid yang berada di tingkat Kelurahan/Desa dan merupakan pusat keagamaan di sekitar masjid itu berada. Masjid Jami juga memiliki standar tersendiri, di mana berbeda dari masjid lain seperti masjid

Agung, Masjid Besar ataupun masjid di tingkat nasional seperti Masjid Raya dan Masjid Negara.

Masjid Jami Agung Al-Falah merupakan masjid yang memiliki standar pengelolaan masjid jami yang memiliki kegunaan selain untuk beribadah, masjid tersebut juga memiliki fungsi sebagai kegiatan keagamaan dan sosial yang berlokasi di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengumpulkan informasi terkait teori yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain sebagai berikut:

Penelitian yang dilaksanakan oleh Suparman Manuhung dan rekannya merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai pengelolaan masjid. Namun, perbedaan muncul pada objek penelitian yang berbeda.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Anjasmara dan timnya termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Kesamaan penelitian ini terletak pada fokusnya yang membahas pengelolaan masjid. Hanya saja, perbedaan muncul pada

⁶ Mannuhung, Tenrigau, dan Didiharyono, “*Manajemen Pengelolaan Masjid dan Remaja Masjid di Kota Palopo.*”

metode penelitian yang digunakan. Selain itu, terdapat perbedaan lainnya dalam hal lokasi, waktu, dan konteks penelitian.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Firda Halawati merupakan penelitian jenis kuantitatif dengan pendekatan metode survey. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan masjid. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Adapun perbedaan lain yaitu terletak pada waktu dan situasi penelitian.⁸

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman mengenai fokus penelitian ini, peneliti merinci sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori dan Kerangka Pikir

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kajian teori Manajemen Idarah Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Tanah Bumbu dan kerangka pikir penelitian.

⁷ Linda Marlinda, Anjasmara Hermawan, dan Ahmad Fauzi, “*Sistem Informasi Pengelolaan Masjid Online Menggunakan Metode Waterfall*,” Jurnal Edik Informatika Penelitian Bidang Komputer Sains dan Pendidikan Informatika 6, no. 1 (2019): 20–27.

⁸ Firda Halawati, “*Efektifitas Manajemen Masjid yang Kondusif terhadap Peningkatan Kemakmuran Masjid*,” Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman Kuningan 2, no. 1 (2021): 16–24.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : Laporan Hasil Penelitian

Bab ini penulis menggambarkan Pembahasan dan Hasil Penelitian yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, penyajian data dan analisis data

BAB V : Penutup

Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi terkait dengan penelitian yang dilakukan.